

**PELAKSANAAN SANKSI *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI SISWA DIKTUKBA  
POLRI POLDA SUMATERA BARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
SAAT MENJADI BINTARA REMAJA**

**Oleh: Laurensius Arliman S**  
(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang)

***Abstract***

*A non-commissioned officer who is still studying at the State Police School may not commit a crime and/or violate the police code of ethics, not obey and respect moral norms, religious norms, local wisdom values, and legal norms. This research is a descriptive analytical research. The approach used in this study is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the research results were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. From the results of the research, it can be explained that: the implementation of the double track system sanctions for West Sumatra Police Diktukba students who commit criminal acts while serving as a juvenile non-commissioned officer is to apply several sanctions, for crimes committed by students, it will refer to Article 41 of the Decree of the Chief of Police Number : SKEP/194/III/2006 dated March 17, 2012 with Minor Violations, Medium Violations, and Serious Violations. Against violations in point 2 c point 9, namely criminal offenses, an examination will be held according to the legal process and students who violate the crime can be dismissed from teaching and learning process. The authority to give punishment rests with the Head of the Educational Institution and can be delegated to a limited number of: Seslem, Kabagjarlat, Kakorsis, Koorgadik, Direct Caregiver, and The awarding and punishment of indirect caregivers and officers/authorized parties is carried out through a predetermined administrative process. The effect of sanctions for Diktukba Polri students who commit criminal acts on performance while serving as a juvenile non-commissioned officer, it can be concluded that there is an important influence in the implementation of sanctions for Diktukba Polri students who commit criminal acts, where this has a deterrent effect on students who commit criminal acts so that when the service as a youth non-commissioned officer does not commit a crime while on duty and other fellow students do not imitate the same thing.*

**Keywords:** *Sanctions, Double Track System, Police Diktukba Students.*

### Abstrak

Seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Kepolisian, tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: pelaksanaan sanksi *double track system* bagi siswa diktukba polri Polda Sumatera Barat yang melakukan tindak pidana saat menjadi bintara remaja adalah menerapkan beberapa sanksi, terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh siswa, maka akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012 dengan Pelanggaran ringan, Pelanggaran sedang, dan Pelanggaran berat. Terhadap pelanggaran pada butir 2 c butir 9, yaitu melanggar pidana, akan diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan dapat dilimpahkan terbatas: Seslem, Kabagjarlat, Kakorsis, Koorgadik, Pengasuh Langsung, dan Pemberian penghargaan dan hukuman oleh pengasuh tidak langsung dan petugas/pihak yang berwenang dilakukan melalui proses administrasi yang telah ditentukan. Pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara remaja, bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh penting dalam pelaksanaan sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana, dimana hal ini memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan tindak pidana sehingga pada saat dinas menjadi bintara remaja tidak melakukan tindak pidana saat berdinas dan rekan-rekan siswa yang lain tidak meniru hal serupa.

**Kata Kunci:** Sanksi, *Double Track System*, Siswa Diktukba Polri.

## Pendahuluan

Seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Kepolisian, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (5) huruf c Perkap Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.<sup>1</sup>

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok Polri. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam

melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pimpinan yang mengarahkan/membimbing dan adanya

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm. 146.

<sup>2</sup> Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta, PTIK. hlm. 27.

masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus "menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya". Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan "mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang".<sup>3</sup>

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi

hukum yang mengikatnya.<sup>4</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Termasuk dalam lingkungan pembentukan calon anggota Polri yaitu di Sekolah Polisi Negara. Sanksi kode etik ini juga terjadi kepada siswa Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 (tiga) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat (SPN Padang Besi).

Suatu karya ilmiah layakannya harus diberikan pertanggung jawaban ilmiah oleh penulisnya bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.<sup>5</sup> Selaras dengan itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan dan internet yang telah terlebih dahulu, diketahui sudah ada karya ilmiah terdahulu, karya ilmiah tersebut antara lain. Tulisan yang berjudul "*Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang*", yang ditulis oleh Joko Kiky Wantono. Penelitian ini mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di

<sup>3</sup> Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 47.

<sup>4</sup> Dwi Haryadi, 2018, *Kode Etik Profesi Hukum*, Malang, UBPress, hlm. 12.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm. 292.

wilayah hukum Polres Semarang. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang dan penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang serta kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya. Tulisan yang berjudul “*Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*” yang ditulis oleh Ngatiya, yang membahas tentang: 1) Bagaimana realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak? 2) Apa upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut tulisan ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu: Bagaimana pelaksanaan sanksi *double track system* bagi siswa diktukba polri Polda Sumatera

Barat yang melakukan tindak pidana saat menjadi bintanga remaja? Serta bagaimana pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintanga remaja?

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis normatif digunakan untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan sebagai dukungan terhadap pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk melihat pelaksanaan sanksi *double track system* bagi siswa diktukba polri Polda Sumatera Barat yang melakukan tindak pidana saat menjadi bintanga remaja.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Sanksi *Double Track System* Bagi Siswa Diktukba Polri Polda Sumatera Barat Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjadi Bintang Remaja

Menyadari akan pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah dan khususnya Polri telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha

pembangunan, pemberdayaan pendidikan dan pelatihan yang lebih berkualitas/berkarakter antara lain, melalui berbagai pengembangan dan perbaikan pada sepuluh komponen pendidikan pelatihan seperti kurikulum, waktu, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan pelatihan, pengembangan dan pengadaan materi ajar serta pendidikan/pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas, profesionalisme dan kinerjanya dari waktu ke waktu, sehingga dalam lembaga pendidikan dan pelatihan Polri (SPN dan Sepolwan) tersebut dapat menghasilkan lulusan- lulusan Brigadir Polri yang berkualitas, siap bekerja, memiliki mental fisik yang tangguh juga memiliki produktivitas, profesionalisme dan kinerja yang tinggi.

Kualitas dari pada lulusan pendidikan pembentukan Brigadir Polri yang dilaksanakan oleh SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri, belum cukup dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilannya saja tetapi harus ditumbuh kembangkan sikap yang meliputi tanggungjawab terhadap pekerjaan, disiplin dalam tugas, motivasi dan hasrat untuk terus meningkatkan prestasi, keterbukaan diri, integritas moral akan kejujuran dan kualifikasi lainnya.

Oleh karena itu Polri dituntut untuk mampu mencermati fenomena perubahan-perubahan serta berperilaku secara profesional. Dalam kaitan itu, upaya peningkatan kualitas Sumber Dya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan dan pelatihan pada SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri, harus mendapat perhatian yang serius dan dukungan maupun fasilitas yang lebih baik dari Pemerintah (Polri) ataupun stakeholders lainnya. Artinya jika ingin memiliki SDM Polri yang memiliki produktivitas, profesionalisme dan kinerja yang tinggi dalam instansinya harus memiliki dasar dan arah yang jelas, sehingga kesinambungan dan keselarasannya dalam bekerja dapat terjamin, agar tujuan kerja dapat tercapai secara efektif yang pada akhirnya dapat mendukung tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas produktivitas, profesionalisme dan kinerja yang tinggi dari semua lulusan pendidikan.

Ada dua Konsepsi utama untuk mengukur produktivitas dan kinerja yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi kerja dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan dapat dilihat dari tercapainya prestasi, yaitu dengan menghasilkan hasil kerja yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing dengan yang lain. Efektivitas kerja ini dapat dilihat dari peran serta SDM yang ada dengan

melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan tepat waktu. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu terwujudnya efektivitas kerja yang positif. Untuk mewujudkan efektivitas yang positif tentunya bukan merupakan usaha yang mudah dan instan dicapai, karena akan dipengaruhi beberapa faktor actual, diantaranya motivasi kepuasan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab dan konsistensi komitmen dari tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kerja seseorang adalah kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi, iklim kerja organisasi, lingkungan kerja dan pemberdayaan SDM yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pemberdayaan dari organisasi inilah yang salah satunya dapat dijabarkan melalui aspek penguatan peran SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri sebagai penyelenggara pendidikan, pelatihan, pembentukan Bintara Polri yang akan menentukan dan mewarnai citra wibawa dan kinerja Polri ditengah masyarakat.

Pengembangan kualitas SDM Polri salah satunya ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri haruslah dilakukan secara sistemik, holistik, terintegrasi, sinergis,

komprehensif dan simultan serta berkesinambungan terhadap jalur, jenis dan jenjang pendidikan Bintara di lingkungan Polri dengan senantiasa memperhatikan dimensi tantangan tugas pokok Polri. Artinya hakekat keberadaan Lemdiklat Polri melalui pemberdayaan SPN dan Sepolwan secara umum memiliki peran strategis untuk menyelaraskan sistem pendidikan Polri dengan sistem pendidikan nasional dan kebutuhan organisasi Polri itu sendiri secara sistemik dan terintegrasi.

Salah satu tugas penting dari SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri adalah menyiapkan sistem dan model pendidikan pelatihan pembentukan Brigadir Polri untuk meningkatkan postur Polri menuju paripurna. Pendidikan pembentukan Brigadir Polri harus mendapatkan porsi perhatian khusus karena akan menjadi salah satu titik kunci keberhasilan pelaksanaan tugas Polri saat ini dan kedepan di lapangan yang 75% sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat.<sup>6</sup> Artinya, di tengah kondisi masyarakat yang saat ini cukup tinggi terjadinya potensi konflik sosial, juga sangat mewarnai citra wibawa dan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan prima

---

<sup>6</sup> Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2016.

terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan Polri tersebut, mengingat para lulusan pembentukan Brigadir Polri bertugas langsung di tengah masyarakat yang terus meningkat serta menuntut peningkatan pelayanan Polri, sehingga harus di didik dan dibentuk sebaik-baiknya agar mampu menjadi representasi Polri yang baik dalam melakukan tugas-tugasnya maupun untuk menghindari terjadinya konflik sosial, citra wibawa produktivitas, profesionalisme dan kinerja Polri guna mewujudkan Kamtibmas.

Lulusan Bintara melalui pendidikan pembentukan Brigadir Polri dengan masa waktu pendidikan yang relatif pendek (7 Bulan) haruslah dikaji ulang untuk dapatnya dipersiapkan dengan baik agar mampu membangun dan menjalin komunikasi yang benar dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberdayakan komponen masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing yang akan menjadi titik terdepan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting, strategis dan krusial untuk diperhatikan dan dijadikan sandaran rujukan oleh Polri karena kehidupan ini dinamis sesuai dengan dimensi tantangan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat, sehingga sepuluh komponen yang ada pada

pendidikan pelatihan pembentukan Brigadir yang dilaksanakan oleh SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri harus terus dilakukan evaluasi kajian dan diteliti serta harus terus berubah dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Dinamika kehidupan ini tentu saja mengharuskan perubahan pada 10 (sepuluh) komponen di SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri sebagai salah satu mekanisme adaptasi yang dapat mewujudkan visi Lemdiklat Polri pada umumnya yaitu menciptakan insan Tribrata yang profesional, bermoral, unggul dan terpercaya. Itu artinya visi tersebut di atas sejatinya dapat menjawab dua pertanyaan utama yaitu: a) menjadi organisasi seperti apa Polri nantinya; dan b) untuk apa organisasi itu didirikan, yang pada akhirnya nanti visi tersebut menjadi target keberhasilan dari Lemdiklat Polri di Tahun 2025.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, tentu diperlukan proses penataan, perbaikan, penyempurnaan terhadap sepuluh komponen pendidikan yang ada pada pendidikan pembentukan Bintara yang dilaksanakan oleh SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri yang harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Artinya aspek sepuluh komponen pendidikan pembentukan Brigadir yang dilaksanakan oleh SPN dan

Sepolwan Lemdiklat Polri haruslah selalu dikembangkan dan ditingkatkan seiring dengan perubahan tantangan tugas Polri kedepan yang semakin berat dan multi kompleks dari waktu ke waktu yang dihadapkan dengan aspek kesenjangan pada organisasi, baik internal maupun eksternal. Jadi dengan demikian, perlu ada upaya Polri untuk secara adaptif dan fleksibel untuk dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sepuluh komponen yang ada pada pendidikan pembentukan Bintara pada SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri untuk selalu up to date dengan kondisi di lapangan dan permintaan user/ pengguna, sehingga kualitas kompetensi hasil dari pendidikan pembentukan Brigadir Polri akan relevan dan kualitas kompetensi lulusannya pun selalu siap bekerja dan memiliki kualitas kompetensi lulusan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Polri dalam menjalankan tugas Pokok fungsi dan peran serta tanggung jawabnya yang diamanatkan oleh undang-undang.

Arah dan strategi sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri oleh SPN pada sistem Pendidikan Polri yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa: Pembinaan kemampuan profesi anggota POLRI dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar POLRI, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesional. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa terdapat 10 Komponen Standar Pendidikan khusus kedinasan POLRI, yang merupakan acuan bagi SPN dalam melaksanakan operasional

pendidikan Pembentukan Bintara POLRI.

- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa jalur pendidikan Pembentukan Bintara POLRI dalam sistem pendidikan POLRI termasuk jalur pendidikan formal, yang terstruktur dan berjenjang. Jenis Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI yaitu pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan profesi kepolisian, diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara. Jenjang Pendidikan Pembentukan Profesi juga merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, yang juga Pendidikan Pembentukan Bintara berpangkat Brigadir.
- 4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan POLRI,

sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI.

- 5) Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI Nomor: Kep/289/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, sebagai dasar kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri.

Brigadir Polri merupakan pelaksana teknis tugas umum kepolisian dan pengendalian massa. Profil Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi adalah sebagai pelaksana teknis Tugas Polisi Umum, dan sebagai pelaksana teknis Perpolisian Masyarakat (Polmas). Standar Kompetensi lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI terdiri dari:

- 1) Kompetensi Utama;
- 2) Kompetensi Pendukung, dan
- 3) Kompetensi Lain- Lain.

Jika menelaah Perkap tentang pendidikan pembentukan Bintara Polri (Perkap Nomor 20 Tahun 2007, Perkap Nomor 14 Tahun 2015) yang mengatur program pendidikan pembentukan Bintara selama 7 (tujuh) bulan, yang memuat jumlah jam pelajaran (JP) sebesar 1.000 – 2.000 JP, dengan jumlah materi pelajaran (MP), 41 sampai dengan 44 MP; dengan output hasil kemampuan/kompetensi

lulusan yang diharapkan adalah: 1) mampu menampilkan sikap dan perilaku sesuai Kode Etik Polri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur dengan menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas; b) memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis tugas kepolisian tertentu; dan c) memiliki kemampuan kesamaptaan dan kesiapan dalam berbagai pelaksanaan tugas kepolisian. Maka melihat output kemampuan ideal hasil didik tersebut, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bagi para lulusan Brigadir, walaupun dalam kegiatan dilapangan berkata lain (*lemah dalam transfer knowlge and skill*).

SPN Padang Besi dalam menerapkan beberapa sanksi kepada siswa, maka akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012 yang menyatakan:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perdupsis ini dapat dikarenakan sanksi berupa disiplin dan hukuman.
- b. Jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan tindakan/hukuman antara lain:
  - c. Pelanggaran ringan, yaitu: 1) Tidak menjaga kebersihan dan kerapian diri (pakaian, sepatu, rambut, kumis, kuku dan hal lainnya); 2) Kurang memperhatikan pada saat mengikuti pelajaran; 3) Tidak memberikan penghormatan kepada atasan; 4) Membuka perlengkapan (pakaian, sepatu, kopel dan hal lainnya); dan 5) Pelanggaran lain yang dikategorikan ringan.
  - d. Pelanggaran sedang, yaitu: 1) Jajan tidak pada waktu dan tempatnya; 2) Tidur pada saat kegiatan; 3) Terlambat mengikuti kegiatan; 4) Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas; 5) Keluar dari barisan pada saat upacara/apel; 6) Mengambil jatah makan sesama siswa; 7) Kerja sama pada saat mengikuti ujian; dan 8) Pelanggaran lain yang dapat dikategorikan pelanggaran sedang.
  - e. Pelanggaran berat, yaitu: 1) Menyontek pada saat ujian; 2) Merokok; 3) Menghilangkan dan merusak barang inventaris dinas; 4) Membawa alat elektronika (telepon genggam, radio, tape) kecuali setrika dan alat cukur; 5) Terlambat masuk kesatrian dari IBL, cuti atau pesiar; 6) Melawan atasan; 7) Berkelahi; 8) Tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan; 9) Melanggar pidana yang diatur dalam

- peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya: mencuri, judi, tindak pidana narkoba dan hal lainnya); dan 10) Pelanggaran lain yang dikategorikan pelanggaran berat.
- f. Terhadap pelanggaran pada butir 2 c butir 9, yaitu melanggar pidana, akan diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar.
- g. Siswa yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa tindakan yang bersifat mendidik dan pengurangan nilai mental kepribadian sesuai jenis pelanggaran.

Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan dapat dilimpahkan terbatas kepada jabatan yang ada dibawahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012, yaitu: 1) Seslem; 2) Kabagjarlat; 3) Kakorsis; 4) Koorgadik; 5) Pengasuh Langsung; dan 6) Pemberian penghargaan dan hukuman oleh pengasuh tidak langsung dan petugas/pihak yang berwenang dilakukan melalui proses administrasi yang telah ditentukan.

Tugas Polri merupakan tanggung jawab yang berat selain bertanggung jawab

kepada atasan, juga bertanggung jawab kepada masyarakat luas yang telah memberi kepercayaan kepada Polri. Masyarakat menginginkan Polri mampu mengungkapkan segala bentuk-bentuk kejahatan, apabila dalam akhir-akhir ini kita sering mendengar uraian-uraian yang dikaitkan dengan globalisasi. Istilah tersebut menjadi populer karena merupakan istilah yang mudah sekali dikaitkan dengan pengaruh atau eksekusi yang ditimbulkan. Globalisasi sendiri dapat dilihat sebagai suatu perkembangan internasional dan universal mulai pesat dalam bentuk perkembangan teknologi, ekonomi, telekomunikasi dan lain-lain, sehingga muncul gaya hidup global yang kerangka dasarnya nampak dalam wujud berpakaian jenis makanan hiburan film dan lain-lain tentunya hal ini hanyalah sebagian kecil arti yang nampak sehari-hari, belum lagi bila memunculkan bentuk lain yang juga merupakan akibat dari globalisasi.

Antara lain yang dapat diketahui sebagai dampak negatif adalah kejahatan, seperti telah kita ketahui bahwa dari pemikiran-pemikiran para ahli yang telah diakui kebenarannya yaitu bahwa kejahatan itu merupakan produk dari peradaban manusia.<sup>7</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Soemardjono Brodjo Soedjono, *Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pidana Dan*

maka hal ini memerlukan perhatian semua pihak, apabila ditelaah, terdapat pula jenis-jenis kejahatan yang tidak langsung merupakan jenis kejahatan akibat globalisasi, namun globalisasi itu sendiri paling tidak memudahkan terlaksananya kejahatan, oleh karena Polri dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan serta bertindak tetap tegas, penampilan yang berwibawa, konsisten dalam tindakan dan etis dalam sikap. Dengan perkembangan pembangunan disegala bidang yang begitu pesat, jelas akan diikuti oleh perkembangan masyarakatnya.<sup>8</sup> Masyarakat akan semakin krisis, banyak mengetahui hak-haknya dan selalu mengharapkan agar pemerintah memperhatikan haknya dan harapan-harapan yang diinginkan.

Tugas pokok setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai

negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika ke masyarakat dan etika kepribadian.

Profesi Kepolisian adalah Profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian, yaitu:

1. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-

---

*Lembaga Pemidanaan*, Jurnal Ratu Adil, Volume 3, Nomor 1, 2014.

<sup>8</sup> William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, hlm. 13.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kebinekatunggalikaan.

2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir dan batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
3. Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
4. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang di bentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian sebagai berikut:

1. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyetujui pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
2. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.
3. Terduga pelanggar adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor

- 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
4. Pendamping adalah seseorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terduga pelanggar untuk memberikan advokasi dan pembelaan.
  5. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terduga pelanggar.
  6. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
  7. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
  8. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

Ruang lingkup Kode Etik Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 adalah:

1. Etika Kenegaraan. Etika Kenegaraan membuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan: a) Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b) Pancasila; c) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, dan d) Kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan. Etika Kelembagaan, membuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan: a) Tribrata sebagai pedoman hidup; b) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja; c) Sumpah/janji anggota Polri; d) Sumpah/janji jabatan, dan e) Sepuluh komitmen moal dan perubahan pola pikir (mindset)
3. Etika kemasyarakatan. Etika kemasyarakatan memuat berperilaku anggota Polri dalam hubungan: a) Pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); b) Penegakan hukum; c) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan d) Kearifan lokal antara lain ; gotongroyong, kesetiakawanan, dan toleransi.
4. Etika Kepribadian. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan: a) Kehidupan

beragama; b) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan c) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup Etika Profesi anggota Polri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan diatas harus tetap berpedoman terhadap situasi, tempat, budaya masyarakat dimana anggota Polri ditugaskan. Menjadi sangat menarik untuk dikaji sebenarnya apalagi yang berhubungan dengan Etika Kemasyarakatan. Anggota Polri sebagai pengayom masyarakat harus mampu menelaah kehidupan bermasyarakat dimana dia ditugaskan. Pengetahuan ini sangat penting demi keberhasilan seorang anggota Polri yang diterjunkan ke masyarakat. Sangatlah tidak masuk akan seorang anggota Polri yang ditempatkan ke suatu daerah tertentu tidak mengetahui etika dan kehidupan bermasyarakat di daerah tugasnya.

Hukum yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Polri adalah: 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara lisan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan/atau secara

tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan Profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; 4) Dipindahkan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 5) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 6) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan 7) PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi yang diberlakukan dalam sidang Komisi Kode Etik sangat beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sesuai dengan analisis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri.

## **2. Pengaruh Sanksi Bagi Siswa Diktukba Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Kinerja Saat Menjadi Bintara Remaja.**

Profesional siswa Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebihi batas sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk

memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh siswa Polri. Penyimpangan yang dilakukan oleh para siswa Polri, agar tidak ada oknum siswa Polri, yang nantinya menjadi penyidik Polri yang menerima suap dalam memainkan kebebasan individu, merupakan pelanggaran moral yang berat. Akibatnya jalan roda pemerintahan terganggu, karena para oknum penyidik Polri tidak bekerja secara optimal.

Tentu dalam melaksanakan kinerja saat menjadi Bintara Remaja, maka ada ruang lingkup Kode Etik Profesi Polri yang harus dipatuhi:

- 1) Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
- 2) Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya
- 3) Etika adalah Anggota Kemasyarakatan sikap moral Polri yang senantiasa

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

- 4) Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana.<sup>9</sup> Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri.

SPN Padang Besi dalam menerapkan beberapa sanksi kepada siswa, maka akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012 yang menyatakan:

---

<sup>9</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 14.

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perdupsis ini dapat dikarenakan sanksi berupa disiplin dan hukuman.
- 2) Jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan tindakan/hukuman antara lain:
- 3) Pelanggaran ringan, yaitu: 1) Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan diri (pakaian, sepatu, rambut, kumis, kuku dan hal lainnya); 2) Kurang memperhatikan pada saat mengikuti pelajaran; 3) Tidak memberikan penghormatan kepada atasan; 4) Membuka perlengkapan (pakaian, sepatu, kopel dan hal lainnya); dan 5) Pelanggaran lain yang dikategorikan ringan.
- 4) Pelanggaran sedang, yaitu: 1) Jajan tidak pada waktu dan tempatnya; 2) Tidur pada saat kegiatan; 3) Terlambat mengikuti kegiatan; 4) Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas; 5) Keluar dari barisan pada saat upacara/apel; 6) Mengambil jatah makan sesama siswa; 7) Kerja sama pada saat mengikuti ujian; dan 8) Pelanggaran lain yang dapat dikategorikan pelanggaran sedang.
- 5) Pelanggaran berat, yaitu: 1) Menyontek pada saat ujian; 2) Merokok; 3) Menghilangkan dan merusak barang inventaris dinas; 4) Membawa alat elektronika (telepon genggam, radio, tape) kecuali setrika dan alat cukur; 5) Terlambat masuk kesatrian dari IBL, cuti atau pesiar; 6) Melawan atasan; 7) Berkelahi; 8) Tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan; 9) Melanggar pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya: mencuri, judi, tindak pidana narkoba dan hal lainnya); 10) Pelanggaran lain yang dikategorikan pelanggaran berat.
- 6) Terhadap pelanggaran pada butir 2 c butir 9, yaitu melanggar pidana, akan diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar.
- 7) Siswa yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa tindakan yang bersifat mendidik dan pengurangan nilai mental kepribadian sesuai jenis pelanggaran.  
Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan dapat dilimpahkan terbatas kepada jabatan yang ada dibawahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012, yaitu: 1) Seslem; 2) Kabagjarlat; 3) Kakorsis; 4) Koorgadik; 5) Pengasuh

Langsung; dan 6) Pemberian penghargaan dan hukuman oleh pengasuh tidak langsung dan petugas/pihak yang berwenang dilakukan melalui proses administrasi yang telah ditentukan. Pasal 42 ayat (2) Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012, sebagai pedoman SPN Padang Besi dalam memberikan hukuman, dilarang melakukan tindakan dengan cara kekerasan fisik dan psikhis, berupa pemukulan/ penganiayaan, mencaci, menghina dan sejenisnya.

### **Penutup**

Pelaksanaan sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana adalah menerapkan beberapa sanksi, terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh siswa, maka akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP/194/III/2006 tertanggal 17 Maret 2012 dengan Pelanggaran ringan, Pelanggaran sedang, dan Pelanggaran berat. Terhadap pelanggaran pada butir 2 c butir 9, yaitu melanggar pidana, akan

diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan dapat dilimpahkan terbatas: Seslem, Kabagjarlat, Kakorsis, Koorgadik, Pengasuh Langsung, dan Pemberian penghargaan dan hukuman oleh pengasuh tidak langsung dan petugas/pihak yang berwenang dilakukan melalui proses administrasi yang telah ditentukan. Pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintang remaja, bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh penting dalam pelaksanaan sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana, dimana hal ini memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan tindak pidana sehingga pada saat dinas menjadi bintang remaja tidak melakukan tindak pidana saat berdinas dan rekan-rekan siswa yang lain tidak meniru hal serupa.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Dwi Haryadi, 2018, *Kode Etik Profesi Hukum*, Malang, UBPress.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*

*Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.

- Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta, PTIK.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.

Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Penerbit Ghaila Indonesia.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, Liberti.

William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly

### **Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara.

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/37/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman

Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor Pol: Juklak/15/1995 tanggal 17 Januari 1995 tentang Pengeluaran Siswa.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/53/II/2005 tanggal Februari 2005 tentang Buku Petunjuk Administrasi Evaluasi/Penilaian Peserta Pendidikan Polri.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/195/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Petunjuk Pemberhentian Siswa Dari Pendidikan Pembentukan, Pengembangan dan Kejuruan Polri.

Perkalemdiklat Polri Nomor: Skep/244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengeluaran Peserta Didik Dari Pendidikan Pembentukan Brigadir, Dikbangum Dan Dikbangspes Polri.

### **Jurnal**

Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2016.

Soemardjono Brodjo Soedjono, *Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pidanaan Dan Lembaga Pidanaan*, Jurnal Ratu Adil, Volume 3, Nomor 1, 2014.